



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	:	Odang Kurniawan Bin Suherman;
Tempat lahir	:	NGANJUK;
Umur/tanggal lahir	:	39 Tahun / 15 Januari 1984;
Jenis Kelamin	:	Laki-laki;
Kebangsaan	:	Indonesia;
Tempat tinggal	:	Lestari Gang 06 RT/RW 001/006 Desa. Lestari Kec. Patianrowo, Kab. Nganjuk.
Agama	:	Islam;
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta;

Terdakwa Odang Kurniawan Bin Suherman ditahan dalam tahanan Tahanan Penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 03 Februari 2023 sampai dengan tanggal 22 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Februari 2023 sampai dengan tanggal 03 April 2023;
3. Penuntut sejak tanggal 28 Maret 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;
4. Hakim PN sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 02 Mei 2023;
5. Hakim PN Perpanjangan Oleh Ketua PN sejak tanggal 03 Mei 2023 sampai dengan tanggal 01 Juli 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 3 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk tanggal 3 April 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ODANG KURNIAWAN Bin SUHERMAN secara sah dan menyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Penggelapan** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kesatu.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ODANG KURNIAWAN Bin SUHERMAN berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Astra Sedoya Finance Kediri (ACC) No. BPKB/ACC-OH II/23
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Kendaraan mobil Toyota Grand Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 W No. Ka: MHKM5EA2JJK050930, Nosin : 1NRF429694 a.n SITI AMINAH TUZAHROH alamat Ds. Pandantoyo RT 002/RW 004 Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk
 - 1 (satu) lembar Form Order/Formulir menyewa kendaraan/mobil yang ditandatangani oleh Sdr. ODANG KURNIAWAN tanggal 06 Oktober 2022.

(seluruhnya terlampir dalam berkas Perkara)

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA No. Ka: MHKM5EA2JJK050930, Nosin : 1NRF429694 a.n SITI AMINAH TUZAHROH alamat Ds. Pandantoyo RT 002/RW 004 Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk

(dikembalikan kepada saksi korban ZAINUL ARIFIN MTH ALFS)

4. Menetapkan supaya Terdakwa ODANG KURNIAWAN Bin SUHERMAN untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu ribu) rupiah.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon kepada Majelis Hakim agar dapat menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya dengan alasan Terdakwa sangat menyesali atas perbuatannya, mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bawa ODANG KURNIAWAN Bin SUHERMAN, pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan oktober tahun 2022 sekira Pukul 15.00 Wib atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam bulan oktober tahun 2022 atau setidak-tidaknya dalam waktu lain dalam tahun 2022, di Petilasan Gajahmada yang beralamat di Desa Lembangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nganjuk yang memeriksa dan mengadili perkara dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahanan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara- cara antara lain sebagai berikut :

- Bawa awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib datang ke rumah Saksi. ZAINUL ARIFIN dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA milik dari saksi ZAINUL ARIFIN dengan jangka waktu 1 (satu) bulan perjanjian setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi. ZAINUL ARIFIN kemudian Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi ZAINUL ARIFIN yang kemudian saksi ZAINUL ARIFIN memberikan form perjanjian sewa terkait kendaraan tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. ZAINUL ARIFIN memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa.
- Bawa selanjutnya terdakwa menggunakan mobil tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari untuk kendaraan operasionalnya lalu dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhanya sehari-hari, terdakwa berniat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA tanpa sepengetahuan dan sejauh saksi ZAINUL ARIFIN selaku pemilik mobil tersebut, lalu untuk mewujudkan niatnya tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan oktober tahun 2022 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr SUSANTO Als SUS yang merupakan kenalan terdakwa dan meminta kepada Sdr SUSANTO Als SUS untuk mencariorang yang menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA yang telah dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa mengirimkan foto mobil yang akan digadaikan tersebut kepada Sdr SUSANTO Als SUS dan sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya yang

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Desa Lestari VI RT.01 RW.06 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk di hubungi oleh Sdr SUSANTO Als SUS dan Sdr SUSANTO Als SUS menyampaikan bahwa sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan meminta agar terdakwa datang menemui Sdr SUSANTO Als SUS di Petilasan Gajahmada di Desa Lembangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, atas informasi tersebut kemudian terdakwa datang menemui Sdr SUSANTO Als SUS ke lokasi yang dimaksud dengan membawa Mobil yang akan digadaikan tersebut lalu kemudian Sdr. SUSANTO Als SUS mempertemukan terdakwa dengan Saksi GLENTER HARIONO yang sudah berada ditempat kemudian saksi Glenter Hariono mendekati mobil tersebut dan masuk ke dalam untuk mengecek kondisi fisik mobil tersebut dan setelah merasa cocok kemudian saksi GLENTER HARIONO menyerahkan uang gadai mobil kepada Sdr SUSANTO sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian Sdr SUSANTO Als SUS menyerahkan uang yang telah diterima dari Sdr GLENTER HARIONO tersebut kepada terdakwa namun yang diserahkan oleh Sdr SUSANTO kepada terdakwa hanya sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa berhasil menggadaikan mobil milik saksi ZAINUL ARIFIN, selanjutnya uang hasil gadai mobil digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengertahuan saksi ZAINUL ARIFIN.

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 372 KUHP.

ATAU

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam Pasal 378 KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

- a. ZAINUL ARIFIN MTH ALFS, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan ODANG KURNIAWAN Bin SUHERMAN.
 - Bahwa saksi menjelaskan memiliki usaha rental kendaraan yang ada di rumahnya, awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa datang bersama istrinya Sdri. ERNA SULISTYOWATI yang termasuk di Ds. Pandantoyo RT/RW 002/004, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dengan maksud untuk menyewa kendaraan/mobil dan saksi menyerahkan 1 (satu) unit mobil Toyota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grand Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA No. Ka: MHKM5EA2JJK050930, Nosin : 1NRF429694 a/n SITI AMINATUZAHROH alamat Ds. Pandantoyo RT/RW 002/004, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk beserta STNK kunci kontak kepada Terdakwa dengan perjanjian sewa mobilnya selama 1 (satu) bulan dengan biaya sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan dapat diperpanjang lagi untuk lama sewanya dan pada saat itu Terdakwa sudah membayar sewa sebesar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), namun sampai saat habis masa sewanya Terdakwa tidak mengembalikan kendaraan/mobil yang disewanya dan tidak membayar biaya sewa kendaraan/mobil dan saksi berusaha menanggih uang sewa serta menanyakan keberadaan kendaraan/mobil miliknya kepada terdakwa namun tidak ada kejelasan.

- Bahwa saksi menjelaskan kendaraan/mobil merupakan miliknya dan BPKB atas nama istrinya dan bukti kendaraan.
- Bahwa saksi memiliki bukti 1 (satu) lembar form Order/Formulir menyewa kendaraan/mobil yang ditandatangani oleh Terdakwa pada tanggal 06 Oktober 2022.

b. GLENTER HARIONO Bin MAERAN, dibawah sumpah dalam persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa ODANG KURNIAWAN Bin SUHERMAN,
- Bahwa saksi menjelaskan telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA No. Ka: MHKM5EA2JJK050930, Nosin : 1NRF429694 No.Pol AG 1028 WA dari Sdr. SUS, laki-laki, 40 tahun, alamat Dsn. Ngrengget, Ds. Rowomarto Kec. PAtianrowo, Kab. Nganjuk pada bulan Oktober 2022 sekira jam 19.00 Wib di petilasan Gajah Mada termasuk Ds. Lambangkuning Kec. Kertosono Kab. Nganjuk
- Bahwa saksi mengetahui setelah petugas dari kepolisian datang ke rumah saksi kemudian menjelaskan mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA No. Ka: MHKM5EA2JJK050930, Nosin : 1NRF429694 merupakan barang hasil kejahatan penipuan dan atau penggelapan
- Bahwa saksi menjelaskan awlanya saksi membutuhkan mobil untuk transportasi kemudian Sdr. HARSONO mengenalkan ke Sdr. SUS, kemudian saksi bertemu di petilasan gajah mada termasuk Ds.

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lambangkuning, Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk , kemudian datang Terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA, menurut keterangan Sdr. SUS bahwa Tersangka merupakan mobil tersebut kemudian saksi sepakat dengan Sdr. SUS untuk menggadai mobil tersebut dan menyerahkan uang tunai sejumlah Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) kepada Sdr. SUS untuk uang gadai

- Bahwa saksi menjelaskan peran dari Sdr. HARSONO yaitu mengenalkan saksi kepada Sdr. SUS sebagai perantara antara pemilik monil dengan saksi, sedangkan peran Terdakwa sebagai pemilik mobil
- Bahwa uang untuk gadai sebesar Rp. 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) saksi serahkan kepada Sdr. SUS dan kesepakatan gadai antara saksi dengan Sdr. SUS yaitu apabila mobil akan ditebus uang akan dikembalikan utuh tanpa potongan dan tidak ada batas waktu untuk menebus mobil tersebut
- Bahwa saksi menjelaskan mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 W tersebut diakui milik dari Terdakwa dan saksi tidak mengecek kelengkapan surat-surat kendaraan dan tidak menanyakan dikarenakan sudah percaya dengan Sdr. SUS
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui jika mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 W merupakan barang dari hasil kejadian penipuan dan penggelapan oleh Terdakwa
- Bahwa saksi menerima gadai berupa (satu) 1 mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 W dikarenakan membutuhkan kendaraan untuk transportasi

Terdakwa membenarkan semua keterangan saksi di atas.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa kenal dan masih ada hubungan saudara dengan Sdr. ZAINUL ARIFIN yang merupakan pamannya
- Bahwa awalnya Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023 ssekira jam 19.00 Wib datang ke rumah Sdr. ZAINUL ARIFIN sendirian dan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA milik dari Sdr. ZAINUL ARIFIN dengan jangka waktu 1 (satu) bulan perjanjian setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang muka sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ZAINUL ARIFIN memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa

- Bahwa Terdakwa memberikan uang sewa setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Desember 2022 Terdakwa hanya membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan untuk bulan Januari 2023 Tersangka tidak membayar sama sekali, namun dikarenakan Terdakwa tidak membayar Sdr. ZAINUL ARIFIN menangih uang sewa dan meminta kembali mobilnya dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 1 Februari 2023
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA dikarenakan oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. GLENTER HARIONO yang beralamat di Dsn. Ngasem RT/RW 013/006 Ds. Ngasem Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk dan Terdakwa kenal dengan Sdr. GLENTER HARIONO karena dikenalkan oleh Sdr. SUSANTO Als SUS yang beralamat di Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk
- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib menghubungi Sdr. SUS untuk dicarikan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA, lalu Tersangka mengirimkan foto mobil tersebut, kemudian masih dalam bulan Oktober 2022 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUS jika sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan Terdakwa disuruh pergi ke Petilasan Gajahmada Ds. Lambangkuning Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dan menemui Sdr. SUS lalu kemudian Sdr. SUS memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. GLENTER HARIONO yang juga sudah berada ditempat kemudian mendekati mobil tersebut dan masuk ke dalam dan membawa mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA beserta STNK dan kunci kontaknya, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah diantar oleh temannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika awalnya tidak ijin kepada pamannya yaitu Sdr. ZAINAL ARIFIN akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA tersebut, lalu Terdakwa mengakuinya dan Sdr. ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Tersangka menjelaskan jika uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk memupuk kebun Tebu di Ds. Puncu, Kec. Pare, Kab. Kediri.

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Astra Sedoya Finance Kediri (ACC) No. BPKB/ACC-OH II/23
- 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Kendaraan mobil Toyota Grand Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 W No. Ka: MHKM5EA2JJK050930, Nosin : 1NRF429694 a.n SITI AMINAH TUZAHROH alamat Ds. Pandantoyo RT 002/RW 004 Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk
- 1 (satu) lembar Form Order/Formulir menyewa kendaraan/mobil yang ditandatangani oleh Sdr. ODANG KURNIAWAN tanggal 06 Oktober 2022 (disita dari saksi Korban Sdr. ZAINUL ARIFIN MTH ALFS)
- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA No. Ka: MHKM5EA2JJK050930, Nosin : 1NRF429694 a.n SITI AMINAH TUZAHROH alamat Ds. Pandantoyo RT 002/RW 004 Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk (disita dari saksi Sdr. GLENTER HARIONO)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa menjelaskan pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023 sekitar jam 19.00 Wib datang ke rumah Sdr. ZAINUL ARIFIN sendirian dan akan menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA milik dari Sdr. ZAINUL ARIFIN dengan jangka waktu 1 (satu) bulan perjanjian setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), kemudian Sdr. ZAINUL ARIFIN memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa
- Bahwa Terdakwa memberikan uang sewa setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) sampai dengan bulan Desember 2022 Terdakwa hanya membayar Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah), sedangkan untuk bulan Januari 2023 Tersangka tidak membayar sama sekali, namun dikarenakan Terdakwa tidak membayar Sdr. ZAINUL ARIFIN menanggih uang sewa dan meminta kembali mobilnya dan Terdakwa menjanjikan akan mengembalikan pada tanggal 1 Februari 2023
- Bahwa terdakwa tidak dapat mengembalikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA dikarenakan oleh Terdakwa digadaikan kepada Sdr. GLENTER HARIONO yang beralamat di Dsn. Ngasem RT/RW 013/006 Ds. Ngasem Kec. Jatikalen, Kab. Nganjuk dan Terdakwa kenal dengan Sdr. GLENTER HARIONO karena dikenalkan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Sdr. SUSANTO Als SUS yang beralamat di Kec. Patianrowo Kab. Nganjuk

- Bahwa Terdakwa menjelaskan pada bulan Oktober 2022 sekira jam 15.00 Wib menghubungi Sdr. SUS untuk dicariakan orang yang mau menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA, lalu Tersangka mengirimkan foto mobil tersebut, kemudian masih dalam bulan Oktober 2022 sekira jam 19.30 Wib Terdakwa dihubungi oleh Sdr. SUS jika sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan Terdakwa disuruh pergi ke Petilasan Gajahmada Ds. Lambangkuning Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk dan menemui Sdr. SUS lalu kemudian Sdr. SUS memberikan uang kepada Terdakwa sebesar Rp. 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Sdr. GLENTER HARIONO yang juga sudah berada ditempat kemudian mendekati mobil tersebut dan masuk ke dalam dan membawa mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA beserta STNK dan kunci kontaknya, lalu Terdakwa langsung pulang ke rumah diantar oleh temannya.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan jika awalnya tidak ijin kepada pamannya yaitu Sdr. ZAINAL ARIFIN akan menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA tersebut, lalu Terdakwa mengakuinya dan Sdr. ZAINAL ARIFIN mengalami kerugian sekira sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah) dan Tersangka menjelaskan jika uang hasil gadai mobil tersebut digunakan untuk memupuk kebun Tebu di Ds. Puncu, Kec. Pare, Kab. Kediri.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan pertama sebagaimana diatur dalam pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi ZAINUL ARIFIN MTH ALFS, saksi SITI ILMA TUHFATUL MUQTASHIDAH, saksi ERNA SULISTYOWATI dan saksi GLENTER HARIONO Bin MAERAN serta keterangan terdakwa sendiri dengan

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didukung adanya barang bukti dalam perkara ini, Terdakwa selaku subjek hukum diajukan ke persidangan bernama ODANG KURNIAWAN Bin SUHERMAN tidak terdapat Error ini Persona dan Terdakwa mampu bertanggungjawab semua perbuatannya, baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang bahwa disamping Terdakwa dapat secara jelas dan cakap menjawab semua pertanyaan yang diajukan padanya, selama berlangsungnya proses persidangan ini juga tidak ditemukan adanya fakta berupa alasan pemaaf dan alasan pemberar yang dapat menghapus perbuatan pidana yang dilakukan oleh Terdakwa. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

2. Unsur dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, awalnya Terdakwa pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2023 sekira jam 19.00 Wib datang ke rumah Saksi. ZAINUL ARIFIN dengan maksud untuk menyewa 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA milik dari saksi ZAINUL ARIFIN dengan jangka waktu 1 (satu) bulan perjanjian setiap bulannya sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah terjadi kesepakatan antara terdakwa dengan Saksi. ZAINUL ARIFIN kemudian Terdakwa memberikan uang muka sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) kepada saksi ZAINUL ARIFIN yang kemudian saksi ZAINUL ARIFIN memberikan form perjanjian sewa terkait kendaraan tersebut dan ditandatangani oleh Terdakwa dan Sdr. ZAINUL ARIFIN memberikan mobil tersebut kepada Terdakwa.

Menimbang bahwa selanjutnya terdakwa menggunakan mobil tersebut kurang lebih selama 3 (tiga) hari untuk kendaraan operasionalnya lalu dikarenakan terdakwa tidak memiliki uang untuk memenuhi kebutuhannya sehari-hari, terdakwa berniat menggadaikan 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA tanpa sepengetahuan dan seijin saksi ZAINUL ARIFIN selaku pemilik mobil tersebut, lalu untuk mewujudkan niatnya tersebut pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat dipastikan lagi pada bulan oktober tahun 2022 sekira Pukul 15.00 Wib terdakwa menghubungi Sdr SUSANTO Als SUS yang merupakan kenalan terdakwa dan meminta kepada Sdr SUSANTO Als SUS untuk mencari orang yang menerima gadai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA yang telah dikuasai oleh terdakwa, selanjutnya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengirimkan foto mobil yang akan digadaikan tersebut kepada Sdr SUSANTO Als SUS dan sekira pukul 19.00 Wib ketika terdakwa berada di rumahnya yang beralamat Desa Lestari VI RT.01 RW.06 Kecamatan Patianrowo Kabupaten Nganjuk di hubungi oleh Sdr SUSANTO Als SUS dan Sdr SUSANTO Als SUS menyampaikan bahwa sudah ada orang yang mau menerima gadai mobil tersebut dan meminta agar terdakwa datang menemui Sdr SUSANTO Als SUS di Petilasan Gajahmada di Desa Lembangkuning Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk, atas informasi tersebut kemudian terdakwa datang menemui Sdr SUSANTO Als SUS ke lokasi yang dimaksud dengan membawa Mobil yang akan digadaikan tersebut lalu kemudian Sdr. SUSANTO Als SUS mempertemukan terdakwa dengan Saksi GLENTER HARIONO yang sudah berada ditempat kemudian saksi Glenter Hariono mendekati mobil tersebut dan masuk ke dalam untuk mengecek kondisi fisik mobil tersebut dan setelah merasa cocok kemudian saksi GLENTER HARIONO menyerahkan uang gadai mobil kepada Sdr SUSANTO sebesar Rp 25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah) yang kemudian Sdr SUSANTO Als SUS menyerahkan uang yang telah diterima dari Sdr GLENTER HARIONO tersebut kepada terdakwa namun yang diserahkan oleh Sdr SUSANTO kepada terdakwa hanya sebesar Rp 22.500.000 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) setelah terdakwa berhasil menggadaikan mobil milik saksi ZAINUL ARIFIN, selanjutnya uang hasil gadai mobil digunakan terdakwa untuk keperluan pribadinya tanpa seizin dan sepengetahuan saksi ZAINUL ARIFIN.

Menimbang bahwa dari fakta hukum di atas, tampak jelas bahwa terdakwa pada dasarnya memang sejak semula mengetahui setiap rangkaian perbuatannya dengan cara-cara sebagaimana tersebut adalah untuk mendapatkan keuntungan pribadi karena telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik yang sah atau yang sebenarnya, dengan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban telah menggadaikan mobil milik saksi korban dengan harga senilai Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) Selanjutnya uang hasil gadai mobil tersebut digunakan terdakwa untuk mencukupi kebutuhanya sehari-hari, hingga akhirnya saksi korban mengalami kerugian dan melaporkan perbuatan terdakwa kepada pihak berwajib. Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

3. Unsur tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa salah satu unsur dalam tindak pidana yang diatur Pasal 372 KUHP ini adalah barang yang bersangkutan tersebut berada dalam kekuasaan pelaku sebelumnya bukanlah diperoleh pelaku dari kejahatan, atau dengan kata lain sebelumnya barang tersebut berada dalam kekuasaan pelaku dari sebuah proses yang tidak bertentangan dengan hukum.

Menimbang bahwa fakta-fakta dipersidangan mengungkapkan bahwa terdakwa memang menguasai 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA milik ZAINUL ARIFIN MTH ALFS tersebut bukanlah disebabkan karena kejahatan. Terdakwa dalam hal ini memang menyewa Mobil tersebut dari pemiliknya dan belum dibayar lunas

Menimbang bahwa selain itu antara korban dengan terdakwa sudah cukup kenal sehingga saksi korban memang sengaja berniat baik dengan menyerahkan mobil tersebut kepada terdakwa walaupun uang sewanya belum dibayar lunas dan saksi korban tidak memiliki prasangka buruk terhadap terdakwa akan menyalahgunakan kepercayaannya tersebut. Akan tetapi setelah terdakwa berhasil menguasai mobil tersebut dari saksi korban tersebut, ternyata oleh terdakwa mobil milik saksi korban justru digadaikan kepada orang lain senilai Rp 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dalam pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pemberar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan dipertimbangkan di amar putusan ini;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Terdakwa telah menikmati hasil tindak pidana yang dilakukan

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa di persidangan bersikap sopan,
- Terdakwa mengakui terus terang serta menyesali perbuatannya.
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa ODANG KURNIAWAN Bin SUHERMAN tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 5 (Lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan dari PT. Astra Sedoya Finance Kediri (ACC) No. BPKB/ACC-OH II/23
 - 1 (satu) lembar Fotocopy BPKB Kendaraan mobil Toyota Grand Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 W No. Ka: MHKM5EA2JJK050930, Nosin : 1NRF429694 a.n SITI AMINAH TUZAHROH alamat Ds. Pandantoyo RT 002/RW 004 Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk
 - 1 (satu) lembar Form Order/Formulir menyewa kendaraan/mobil yang ditandatangani oleh Sdr. ODANG KURNIAWAN tanggal 06 Oktober 2022.
 - **(seluruhnya terlampir dalam berkas Perkara)**

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 50/Pid.B/2023/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza 1.3 M/T warna putih tahun 2018 Nopol AG 1028 WA No. Ka: MHKM5EA2JJK050930, Nosin : 1NRF429694 a.n SITI AMINAH TUZAHROH alamat Ds. Pandantoyo RT 002/RW 004 Kec. Kertosono, Kab. Nganjuk
 - **(dikembalikan kepada saksi korban ZAINUL ARIFIN MTH ALFS)**
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 17 Mei 2023 oleh kami, Jamuji, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H. dan Feri Deliansyah, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jianto, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri oleh Halim Irmanda, S.H Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Adiyaksa David Pradipta, S.H, M.H.

Jamuji, S.H.,M.H.

Feri Deliansyah, S.H

Panitera Pengganti,

Jianto, S.H